



PUTUSAN

Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Motui, 10 September 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Utara dalam hal ini memberikan kuasa Imam Dermawan, S.H. dan Suhardin, S.H., keduanya adalah Advokat yang berkantor di Jl. TPA Kompleks Perumahan Puri Indah Blok F 20 Kendari, Sulawesi Tenggara dan berdomisili elektronik pada alamat email imacs594@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 269/SK/2024/PA.Una. tertanggal 26 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kokapi, 20 Oktober 1968 (umur 56 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di samping SDN 2 Puriala, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai melalui *E-Court* Mahkamah Agung RI dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 26 November 2024 dengan register perkara Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Una, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1996 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 14-05-2018 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Konawe Utara;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama: ANAK I, ANAK II, DAN ANAK III;
4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Oktober tahun 2022 yang disebabkan:
 - Sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;
 - Sudah tidak mendapatkan nafkah lahir & batin;
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan April tahun 2023 yang kronologis terjadinya adalah: PENGGUGAT MENINGGALKAN RUMAH DAN TINGGAL BERSAMA DIRUMAH ORANG TUANNYA;
7. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal Bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Konawe Utara dan Tergugat rumahnya di Kabupaten Konawe Utara;

Hal 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat sehingga pada tanggal 26 Mei 2023, Penggugat dan Tergugat sepakat menanda tangani surat pernyataan cerai;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan keaslian surat gugatan dan Surat Kuasa serta fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Penyempahan yang sesuai dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak

Hal 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahan isi dan maksudnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti secara manual berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawa tertanggal 14 Mei 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-1;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Utara, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di DKabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun lalu sudah mulai bermasalah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya pernah mendapat cerita jika Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Hal 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya, Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lalu dan selama pisah, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah pula, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Utara, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki kediaman bersama namun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun lalu hubungan keduanya mulai bermasalah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya pernah mendapat cerita jika Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa akibatnya, Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lalu dan selama pisah, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah pula, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA Una.



Bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat: **Imam Dermawan, S.H. dan Suhardin, S.H.** dalam persidangan para Kuasa Hukum tersebut telah menyerahkan berita acara sumpah dan telah menyerahkan Kartu Advokat yang masih berlaku. Oleh karena itu, para Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa Khusus Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga Surat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan sah bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau

Hal 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثبا ته بالبينة

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No I Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sejak bulan Oktober 2022, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah karena sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, akibatnya, sejak bulan April 2023, Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah, dan selama pisah, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang dan sejak pisah pula, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Hal 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan 1 (satu) bukti surat P-1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Oktober 1996, dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi Penggugat diatas yang berkenaan dengan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat merupakan keterangan tidak langsung atau keterangan yang diperoleh dari cerita Penggugat dan saksi pertama Penggugat sehingga keterangan tersebut bersifat ***testimonium de auditu*** yang sifat pembuktiannya belum sempurna sehingga harus didukung oleh bukti lain. Adapun keterangan para saksi perihal lainnya yaitu perihal peristiwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas penglihatan dan pendengaran saksi, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Hal 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi Penggugat diatas yang bersifat *testimonium de auditu*, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 November 1959 bahwasanya "*testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang" yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bukti persangkaan atas keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa kasus perceraian adalah urusan keluarga yang sulit mendapatkan saksi yang secara langsung melihat peristiwa suami isteri yang menurut kebanyakan orang dianggap suatu rahasia. Tetapi karena kesaksian seperti ini tidak berhubungan langsung dengan pengalaman saksi sendiri, maka tidak dapat dikelompokkan sebagai alat bukti saksi, hanya dikelompokkan sebagai alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa agar putusan ini menjadi jelas, rinci, dan terang, Majelis akan mempertimbangkan satu per satu dalil gugatan Penggugat yang oleh Majelis dianggap sebagai inti gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan jika sejak bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan dalam pembuktiannya kedua saksi Penggugat sama-sama menerangkan jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 2 (dua) tahun lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat diatas, Majelis Hakim memahami karena urusan rumah tangga adalah suatu urusan yang bersifat pribadi, pertengkar suami isteri secara nyata tidak selalu diketahui oleh orang lain termasuk anggota keluarga karena bisa jadi pertengkar pasangan suami isteri baru diketahui setelah secara nyata mereka pisah rumah akibat puncak pertengkar, seperti satu bulan atau satu tahun setelah secara nyata mereka pisah rumah. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan kedua saksi Penggugat diatas adalah pengetahuan yang baru diketahui belakangan dan bersifat umum karena memang para saksi bukanlah subjek yang mengalami peristiwa secara

Hal 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar secara terus menerus sejak bulan Oktober 2022 sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mendalilkan jika Tergugat tidak mendapat nafkah lahir dan batin dan secara umum didukung oleh keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan cerita Penggugat, dengan demikian patut dipersangkakan dan menjadi **bukti** jika Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan jika sejak bulan April 2023 dan dalam pembuktiannya kedua saksi Penggugat sama-sama menerangkan jika Penggugat dan Tergugat mulai pisah sejak 2 (dua) tahun lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat diatas oleh Majelis dipandang memiliki kesamaan materil jika Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dalam hitungan tahun, hal mana pada dasarnya memiliki kesamaan dengan dalil gugatan Penggugat dan dalam hal ini adalah wajar karena tidak mungkin para saksi yang notabnya bukan pelaku/subjek langsung dapat menjelaskan secara detail suatu peristiwa yang tidak dialami langsung sehingga keterangan para saksi tersebut merupakan pengetahuan yang bersifat tidak langsung dan bahkan dimungkinkan hanya sebatas asumsi belaka karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah sejak bulan April 2023 sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, maka pula patut dipersangkakan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga menilai jika hal demikian dapat diduga kuat terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, pasalnya tidak mungkin

Hal 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis tinggal di tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, jika Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil, maka dalam hal ini patut dipersangkakan pula jika antara Penggugat dan Tergugat senyatanya telah terjadi permasalahan yang rumit dan menimbulkan perselisihan sehingga sukar untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad ingin berpisah dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak bulan Oktober 2022 yang penyebabnya adalah Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa akibatnya, sejak bulan April 2023, Penggugat dengan Tergugat mulai pisah rumah, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad ingin berpisah dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga berujung pisah rumah sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Hal 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II: 248 yang berbunyi sebagai berikut:

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوجها
إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإ
صلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang

Hal 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama dalam hal Hukum Perkawinan merumuskan bahwa:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum Tentang Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Penggugat/isteri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah iddah dan mut'ah sebagai hak isteri pasca perceraian, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak *nusyuz* “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz* dan dalam perkara *a quo*, telah terbukti jika Penggugat bukan merupakan isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 RBg ayat 3 menyebutkan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Larangan ini disebut dengan *ultra petitum partium*. Namun dalam keadaan tertentu pada perkara perceraian, hakim diperbolehkan mewajibkan sesuatu kepada mantan isteri atau mantan suami,

Hal 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tersebut dimaksudkan agar tercapai mashlahat serta menegakkan keadilan, khususnya bagi kedua belah pihak yang berperkara. Hak ini dimiliki oleh hakim karena jabatannya disebut dengan hak *ex officio*. Dasar dilaksanakan hak *ex officio* adalah beberapa rujukan sebagai berikut:

- A. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*". Pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutuskan lebih dari apa yang dituntut, sekali pun tidak ada dituntut oleh para pihak. Kata "dapat" ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut'ah dan iddah;
- B. Pasal 152 KHI. Dalam Pasal tersebut ditegaskan sekali lagi bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka dalam hal ini hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah dan iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai iddah dan mut'ah yang patut dan layak Majelis Hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan, karenanya Majelis Hakim menetapkan jika *iddah* dan *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat yaitu nafkah *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan akibat dari adanya perceraian maka kewajiban memberikan *iddah*, dan *mut'ah* dari Tergugat kepada Penggugat dan dengan berpedoman pada SEMA Nomor 2 Tahun 2019 maka kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus dilaksanakan oleh Tergugat pada saat Tergugat mengambil akta cerai di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha

Hal 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi kewajibannya berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
 - 4.1 Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Hal 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H. dan Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **La Saleda, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H. Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

La Saleda, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------------------|------|------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp | 32.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | : Rp | 70.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 187.000,00 |
- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA Una.



Hal 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA Una.